

APLIKASI AL-JAM'U WA TAUFIQ DAN NASKH: Studi Kasus Pada Perbedaan Fatwa Dalam Hukum Zakat Kontemporer

Faishol Haq¹, Tiara Sahirah², M. Imamul Muttaqin³

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

220101110101@student.uin-malang.ac.id, 220101110075@student.uin-malang.ac.id

imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This article examines the application of two methods in addressing differences in fatwas related to contemporary zakat law, namely *al-jam'u wa taufiq* (reconciliation) and *naskh* (abrogation of previous law). The *al-jam'u wa taufiq* method seeks to reconcile classical Islamic legal texts with modern realities without nullifying existing laws, while *naskh* is used to abrogate old laws deemed irrelevant in contemporary conditions. This study focuses on the cases of professional zakat and stock zakat as examples of the application of these two methods. Literature analysis shows that the use of *al-jam'u wa taufiq* allows for harmonization between classical law and contemporary needs, while *naskh* provides space for legal innovation. By comparing the application of both methods, this article concludes that both can offer effective solutions depending on the context and situation. The article concludes by emphasizing the importance of modern *ijtihad* in maintaining the relevance of zakat law in the era of globalization.

Keywords: Al-Jam'u Wa Taufik; Naskh; Fikih; Al-Qur'an

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji penerapan dua metode dalam menghadapi perbedaan fatwa terkait hukum zakat kontemporer, yaitu *al-jam'u wa taufiq* (rekonsiliasi) dan *naskh* (penggantian hukum lama). Metode *al-jam'u wa taufiq* berupaya merekonsiliasi teks-teks hukum Islam klasik dengan realitas modern tanpa membatalkan hukum yang sudah ada, sedangkan *naskh* digunakan untuk membatalkan hukum lama yang dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Studi ini berfokus pada kasus zakat profesi dan zakat saham sebagai contoh penerapan kedua metode tersebut. Analisis literatur menunjukkan bahwa penggunaan *al-jam'u wa taufiq* memungkinkan pengharmonisasian antara hukum klasik dan kebutuhan kontemporer, sementara *naskh* memberikan ruang untuk inovasi hukum baru. Dengan membandingkan penerapan kedua metode ini, artikel ini menyimpulkan bahwa keduanya dapat memberikan solusi yang efektif, tergantung pada konteks dan situasi. Artikel ini diakhiri dengan penekanan pada pentingnya *ijtihad* modern dalam menjaga relevansi hukum zakat di era globalisasi.

Kata-Kata Kunci: Al-Jam'u Wa Taufik; Naskh; Fikih; Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Hukum zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam syariah Islam, telah lama menjadi perhatian utama para ulama dan fuqaha. Di dalam teks-teks klasik, zakat diwajibkan atas aset-aset tertentu seperti emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak. Namun, seiring dengan

perkembangan ekonomi global dan munculnya bentuk-bentuk harta baru seperti penghasilan dari profesi dan kepemilikan saham, muncul tantangan bagi ulama dalam menentukan relevansi hukum zakat klasik dengan realitas kontemporer. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini dibandingkan dengan masa lalu menuntut adanya ijtihad baru dalam hukum zakat. Dalam menghadapi tantangan ini, ulama menggunakan beberapa metode penafsiran, di antaranya “al-jam'u wa taufiq” dan “naskh”. Kedua metode ini digunakan untuk menyikapi dalil-dalil syariah yang tampaknya bertentangan atau tidak sesuai dengan konteks zaman sekarang. Metode “al-jam'u wa taufiq” (rekonsiliasi) berusaha untuk mempertahankan semua dalil dengan mengharmonisasikan teks-teks yang tampak bertentangan, sehingga keduanya tetap berlaku tanpa meniadakan salah satu. Sebaliknya, metode “naskh” (penggantian hukum lama) diterapkan ketika suatu hukum dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, sehingga diperlukan hukum baru yang menggantikannya. Kedua metode ini telah lama diterapkan dalam ilmu usul fikih untuk menjawab permasalahan yang muncul di setiap zaman.

Artikel ini akan membahas secara mendalam penerapan metode “al-jam'u wa taufiq” dan “naskh” dalam konteks zakat kontemporer, khususnya terkait zakat profesi dan zakat saham. Kedua isu ini dipilih karena mencerminkan perubahan besar dalam struktur ekonomi modern yang tidak ditemukan dalam teks-teks zakat klasik. Dengan menganalisis penerapan kedua metode ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum zakat dapat diadaptasi atau diperbarui untuk menghadapi tantangan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Penelitian ini akan mengkaji dua pendekatan utama yang digunakan dalam mengatasi perbedaan fatwa zakat kontemporer: apakah hukum klasik dapat direkonsiliasi dengan kondisi modern melalui “al-jam'u wa taufiq”, atau apakah diperlukan penggantian hukum melalui “naskh” untuk menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ijtihad dalam hukum zakat yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

KAJIAN LITERATUR

Dalam kajian hukum Islam, masalah kontradiksi antara teks-teks syariah (al-Qur'an dan Hadis) telah lama menjadi fokus perdebatan di kalangan ulama. Metode yang digunakan untuk mengatasi kontradiksi tersebut adalah *al-jam'u wa taufiq* dan *naskh*, yang masing-masing memiliki landasan teoretis yang kuat dalam usul fikih. Untuk memahami penggunaan metode ini dalam fatwa zakat kontemporer, kajian literatur ini akan mengulas sejumlah konsep penting dari kedua pendekatan tersebut.

Al-Jam'u wa Taufiq

Konsep *al-jam'u wa taufiq* (rekonsiliasi dan harmonisasi) merupakan salah satu metode penyelesaian dalil-dalil yang tampak bertentangan. Ulama yang mendukung metode ini berpendapat bahwa daripada langsung menghapus salah satu dalil, adalah lebih baik mencoba untuk memahami kedua dalil secara harmonis.¹ Asy-Syafi'i, dalam karyanya *Al-Risalah*, mengembangkan prinsip bahwa selama dua dalil dapat dipahami tanpa menghilangkan salah satunya, rekonsiliasi harus diutamakan. Menurut Abdul Wahhab

¹ Afrohah Afrohah, “Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil Dalam Kitab Jam'u Al-Jawami',” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 115–37, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.699>.

Khallaf dalam *Ilm Usul al-Fiqh*, metode ini lebih dihargai karena berupaya mempertahankan integritas semua teks syariah yang ada.²

Dalam konteks zakat, *al-jam'u wa taufiq* digunakan untuk menemukan titik temu antara teks-teks klasik yang tidak membahas secara spesifik kondisi ekonomi modern dan kebutuhan kontemporer. Misalnya, ada perdebatan tentang zakat profesi dan zakat saham, di mana beberapa ulama mencoba mengharmonisasikan antara teks klasik dengan situasi ekonomi modern tanpa harus menghapus hukum lama.³

Naskh

Al-Naskh adalah metode yang digunakan untuk membatalkan atau mengganti hukum yang terdahulu dengan hukum yang lebih baru. Ini terjadi ketika dua dalil bertentangan, dan tidak ada cara untuk merekonsiliasi keduanya. Pendekatan *naskh* didasarkan pada prinsip bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan waktu. Salah satu contoh klasik adalah penghapusan larangan minum khamar secara bertahap yang akhirnya diakhiri dengan larangan total. Para ulama seperti Ibn al-Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menjelaskan bahwa *naskh* tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus berdasarkan dalil kuat, seperti ayat al-Qur'an atau hadis mutawatir. Dalam konteks hukum zakat, beberapa ulama kontemporer berargumen bahwa kondisi sosial dan ekonomi modern mungkin menuntut penerapan *naskh* terhadap hukum-hukum lama yang tidak relevan lagi. Misalnya, konsep zakat pertanian mungkin tidak sepenuhnya relevan dalam ekonomi digital, sehingga beberapa ulama mengusulkan penggantian atau modifikasi hukum zakat dengan penerapan *naskh*.⁴

Fatwa Zakat Kontemporer

Zakat sebagai salah satu pilar Islam memiliki posisi penting dalam syariah, namun perkembangan ekonomi dan keuangan modern menimbulkan pertanyaan baru yang belum ada dalam teks klasik. Kajian kontemporer tentang zakat, seperti yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakat*, menunjukkan bahwa fatwa-fatwa baru tentang zakat profesi, zakat saham, dan zakat atas kekayaan yang lebih kompleks menjadi kebutuhan yang mendesak. Beberapa ulama memilih untuk menggunakan pendekatan *al-jam'u wa taufiq*, dengan mencoba menyelaraskan teks-teks klasik dengan realitas modern. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa sebagian hukum zakat lama perlu dibatalkan (*naskh*), karena tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.⁵

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengumpulkan data melalui metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis mendalam terhadap informasi yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang

² Vina Sa'adatul Athiyyah, "Penyelesaian Kontradiksi Dalil Melalui Metode Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Nasakh," *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (March 5, 2024): 29–42, <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v3i1.264>.

³ M Said, "Metode Kompromi Dalam Memahami Hadits-Hadits Mukhtalif (Compromising Methods in Understanding Different Hadiths)," *Tazkirah* 4, no. 1 (2019): 48, <http://e-journal.iai-al-azhaar.ac.id/index.php/tazkiroh/article/download/327/239>.

⁴ Agus Handoko, "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1105–26, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058>.

⁵ Afrohah, "Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil Dalam Kitab Jam'u Al-Jawami'."

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, yang meliputi tahapan-tahapan seperti pengumpulan data, verifikasi keabsahan data, analisis data, penarikan kesimpulan, dan penulisan sebagai tahap akhir.

Tahap awal penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber tersebut untuk memastikan keabsahan dan keasliannya. Setelah itu, data yang telah diverifikasi dianalisis secara mendalam, dan kesimpulan ditarik secara objektif. Pada tahap akhir, peneliti menyusun laporan yang mencakup pendahuluan, hasil penelitian atau pembahasan, dan kesimpulan.

HASIL

Melalui metode *al-jam'u wa taufiq*, para ulama berhasil mengharmonisasikan hukum zakat klasik dengan kondisi sosial dan ekonomi modern. Contoh penerapannya terlihat dalam zakat profesi. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa individu yang memiliki penghasilan tetap, seperti pegawai dan profesional, wajib membayar zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat dapat dikenakan pada berbagai jenis pendapatan tanpa menghapuskan ketentuan zakat klasik. Ulama menggunakan prinsip qiyas untuk mengaitkan penghasilan dari profesi modern dengan zakat perdagangan yang telah ada dalam teks-teks klasik. Misalnya, pendapatan dari profesi dianggap sebagai harta yang harus dikenakan zakat dengan cara yang sama seperti zakat atas hasil perdagangan. Hal ini memberikan pemahaman baru bagi masyarakat mengenai kewajiban zakat dalam konteks pekerjaan mereka. Dalam *Fiqh az-Zakat*, Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa zakat tidak hanya terbatas pada barang-barang tertentu, tetapi juga mencakup semua bentuk penghasilan yang memenuhi syarat nisab dan haul. Hal ini menunjukkan penerapan metode *al-jam'u wa taufiq* yang dapat memberikan dasar hukum yang jelas untuk zakat profesi di masyarakat modern.⁶

Metode *naskh* diterapkan untuk menangani isu zakat atas saham, yang tidak dibahas dalam teks-teks klasik. Dalam hal ini, para ulama berargumentasi bahwa hukum zakat yang hanya berlaku untuk aset-aset tradisional perlu diperbaharui agar relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Penerapan *naskh* memungkinkan hukum zakat untuk lebih responsif terhadap perubahan bentuk aset yang dimiliki masyarakat.⁷ Beberapa ulama mengusulkan agar ketentuan zakat yang hanya mencakup harta-harta tertentu diubah atau dihapuskan. Mereka menyarankan agar zakat dikenakan pada nilai pasar saham atau pada saat penjualan saham, menyesuaikan dengan karakteristik pasar modal yang dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa *naskh* dapat digunakan untuk menciptakan hukum baru yang lebih sesuai dengan konteks zaman. Dalam konteks zakat saham, beberapa ulama seperti Wahbah al-Zuhaili merekomendasikan agar zakat dikenakan atas total nilai saham yang dimiliki setelah dikurangi utang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan *naskh* memberikan dasar bagi pengenalan zakat atas instrumen keuangan modern seperti saham.⁸

Penelitian ini menemukan bahwa *al-jam'u wa taufiq* lebih efektif dalam situasi di mana hukum klasik masih dapat dipertahankan dan diadaptasi, sedangkan *naskh* lebih sesuai untuk

⁶ Haris Fadillah and M.Iqbal Irham, "Nasakh Pembentukan Elastisitas Hukum Islam," *Rayah Al-Islam* 6, no. 2 (2022): 261–77, <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.575>.

⁷ Evra Willya and Gusniarjo Mokodompit, "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Hukum," *I'tisham* 1, no. 1 (2021): 25–38.

⁸ Fadillah and Irham, "Nasakh Pembentukan Elastisitas Hukum Islam."

konteks di mana hukum lama dianggap tidak lagi relevan. Keduanya memiliki peran penting dalam memperbarui dan menyempurnakan hukum zakat. Wawancara dengan praktisi zakat dan lembaga amal zakat menunjukkan bahwa masyarakat lebih menerima fatwa yang menggunakan metode *al-jam'u wa tawfiq*, karena dianggap lebih menghormati tradisi dan teks-teks klasik. Namun, *naskh* tetap diperlukan untuk menangani kebutuhan hukum yang baru muncul.⁹

PEMBAHASAN

Zakat Profesi dan Zakat Saham

Zakat profesi (atau zakat penghasilan) adalah salah satu isu zakat kontemporer yang banyak diperdebatkan. Dalam hukum klasik, zakat umumnya hanya dikenakan pada hasil pertanian, perdagangan, dan emas/perak. Namun, dalam konteks modern, sumber penghasilan telah jauh lebih beragam, termasuk profesi yang berbasis gaji atau pendapatan tetap. Pendekatan *al-jam'u wa tawfiq* berusaha mengharmonisasikan konsep zakat klasik dengan sumber pendapatan modern. Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat profesi seringkali didasarkan pada analogi dengan zakat perdagangan atau hasil pertanian, sehingga dapat diterapkan tanpa harus menghapus aturan klasik. Di sini, ulama berusaha mempertahankan relevansi hukum zakat dengan menyesuaikannya secara kontekstual tanpa menggunakan *naskh*.

Namun, ada ulama lain yang berpendapat bahwa penerapan zakat profesi merupakan bentuk *naskh* atas hukum zakat klasik yang tidak lagi mencakup jenis-jenis penghasilan baru. Mereka mengusulkan bahwa hukum zakat harus diubah untuk mencakup semua jenis penghasilan, bahkan jika itu berarti meninggalkan konsep tradisional tentang penghasilan yang harus dikenai zakat.

Zakat saham adalah isu lain yang muncul sebagai hasil dari globalisasi ekonomi dan modernisasi pasar modal. Dalam literatur klasik, saham sebagai bentuk kepemilikan atas perusahaan tidak dikenal. Ulama yang mendukung *al-jam'u wa tawfiq* berpendapat bahwa zakat saham dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan atau zakat investasi, sehingga konsep klasik dapat dipertahankan dan diperluas untuk mencakup saham. Di sisi lain, ada ulama yang merasa bahwa perubahan dalam struktur ekonomi modern, termasuk perdagangan saham, memerlukan pendekatan baru yang mungkin melibatkan *naskh* atas hukum zakat klasik. Mereka berpendapat bahwa zakat saham tidak bisa sepenuhnya disesuaikan dengan hukum klasik tanpa melakukan revisi atau bahkan pembatalan hukum-hukum lama.

Implikasi dan Aplikasi Metode Al-Jam'u wa Tawfiq dan Naskh dalam Hukum Zakat Kontemporer

1. Implikasi dan Aplikasi Al-Jam'u wa Tawfiq

Metode *al-jam'u wa tawfiq* menekankan pada pentingnya mempertahankan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, tanpa harus meniadakan salah satunya. Ini memiliki beberapa implikasi utama:

- a. Pelestarian Dalil Klasik: Dengan rekonsiliasi, ulama berupaya menjaga relevansi hukum-hukum klasik sambil tetap membuka ruang untuk kontekstualisasi hukum

⁹ Handoko, "Kontroversi Naskh Mansukh Dalam Alquran."

dalam situasi modern. Ini berarti hukum syariah dapat diterapkan di era kontemporer tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam dalil-dalil awal.

- b. **Fleksibilitas dalam Penafsiran:** Metode ini menawarkan fleksibilitas dalam memahami dalil-dalil yang tampak kontradiktif, tetapi sebenarnya dapat dilihat sebagai pelengkap satu sama lain dalam konteks yang berbeda. Hal ini membuka ruang bagi variasi pendapat di kalangan ulama dan lembaga fatwa.

Contoh praktis dari penerapan *al-jam'u wa taufiq* dalam zakat kontemporer adalah pada zakat profesi. Dalam hukum klasik, zakat hanya dikenakan pada aset-aset tertentu seperti hasil pertanian, ternak, emas, dan perak. Namun, perkembangan ekonomi dan jenis pekerjaan modern, seperti karyawan dengan gaji tetap, memunculkan pertanyaan apakah pendapatan mereka juga harus dikenakan zakat.

Ulama yang mendukung metode *al-jam'u wa taufiq* berusaha mengharmonisasikan antara hukum zakat klasik dan kondisi kontemporer. Mereka menganalogikan pendapatan dari profesi modern dengan zakat perdagangan (*zakat tijarah*), yang sudah dijelaskan dalam dalil-dalil klasik. Misalnya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Tidak ada zakat kecuali pada empat puluh dirham, dan tidak ada zakat kecuali pada lima ekor unta, dan tidak ada zakat kecuali pada lima wasaq." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pendekatan ini menunjukkan bahwa, walaupun tidak ada nash eksplisit yang menyebutkan zakat atas profesi, namun dengan analogi yang tepat, pendapatan tetap dapat dikenakan zakat berdasarkan kesesuaian dengan prinsip zakat atas penghasilan (misalnya, zakat perdagangan). Para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakat* juga mengajukan pandangan bahwa zakat profesi dapat dikenakan karena sesuai dengan tujuan zakat yaitu untuk membersihkan harta dan membantu kaum dhuafa. Dalam aplikasi ini, *al-jam'u wa taufiq* mempertahankan hukum zakat klasik sembari memperluas cakupannya agar relevan dengan kondisi ekonomi modern. Zakat profesi dianggap sebagai bagian dari perluasan hukum yang telah ada, dan bukan inovasi hukum baru yang memerlukan *naskh*.

2. Implikasi dan Aplikasi Naskh

Metode *naskh* memiliki implikasi yang lebih radikal dibandingkan *al-jam'u wa taufiq*, karena melibatkan penghapusan atau pembatalan hukum lama yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi baru. Implikasi ini mencakup:

- a. **Penyesuaian terhadap Perubahan Sosial:** *Naskh* memungkinkan hukum syariah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Dengan mengganti atau membatalkan hukum lama, *naskh* memberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam hukum Islam.
- b. **Pembaruan Hukum Islam:** Metode ini berperan dalam pembaruan hukum Islam agar tetap sesuai dengan konteks zaman. Ulama yang mendukung *naskh* berargumen bahwa jika suatu hukum tidak lagi relevan karena perubahan kondisi zaman, maka diperlukan hukum baru yang lebih sesuai dengan keadaan tersebut.

Penerapan *naskh* bisa dilihat dalam kasus zakat saham. Dalam hukum zakat klasik, zakat hanya diwajibkan pada harta-harta tertentu seperti emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak. Dengan munculnya pasar saham modern, tidak ada referensi eksplisit

dalam dalil klasik yang menyebutkan zakat atas saham. Beberapa ulama modern berpendapat bahwa aturan zakat klasik perlu diperbarui dengan menerapkan *naskh* atas hukum-hukum lama yang tidak lagi relevan dalam konteks ekonomi kontemporer.

Contohnya, ulama seperti Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa zakat saham harus diperlakukan sebagai zakat harta atau perdagangan, namun beberapa ulama lain berpendapat bahwa hukum-hukum lama terkait zakat perdagangan tidak mencakup instrumen keuangan modern seperti saham. Dalam kasus ini, *naskh* dapat diterapkan untuk membatalkan hukum klasik terkait zakat yang hanya terbatas pada barang-barang tertentu dan menggantinya dengan hukum baru yang mewajibkan zakat atas saham.

Dalil terkait *naskh* yang sering dikutip adalah:

"Apa saja ayat yang Kami hapuskan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya." (QS. *Al-Baqarah* [2]: 106)

Dalil ini menunjukkan bahwa perubahan hukum dalam syaria Islam adalah bagian dari dinamika hukum yang diatur oleh Allah SWT, dan *naskh* merupakan bagian dari proses ini. Penggunaan *naskh* dalam kasus zakat saham bisa dilihat sebagai usaha untuk memberikan hukum baru yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi dan investasi modern.¹⁰

3. Pertimbangan Hukum dalam Penggunaan *Al-Jam'u wa Taufiq* dan *Naskh*

Penerapan *al-jam'u wa taufiq* dan *naskh* harus mempertimbangkan beberapa hal penting:

- a. Konteks Sosial dan Ekonomi: Hukum syaria yang diterapkan dalam konteks modern harus mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, baik *al-jam'u wa taufiq* maupun *naskh* harus digunakan dengan pemahaman yang mendalam tentang perubahan ini.
- b. Keseimbangan Antara Tradisi dan Inovasi: Penggunaan *al-jam'u wa taufiq* lebih bersifat mempertahankan tradisi, sementara *naskh* lebih menekankan inovasi dalam hukum. Kedua pendekatan ini bisa menjadi komplementer, karena *al-jam'u wa taufiq* berusaha untuk tidak menghapus hukum lama, sedangkan *naskh* memberikan ruang untuk pembaruan hukum.
- c. Ijtihad Ulama: Proses penetapan fatwa, terutama terkait zakat kontemporer, memerlukan ijtihad ulama yang mendalam. Perdebatan tentang apakah suatu hukum harus direkonsiliasi atau diganti melalui *naskh* sering kali melibatkan diskusi yang panjang di kalangan ulama. Fatwa-fatwa tentang zakat profesi dan saham di beberapa negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Indonesia menunjukkan bahwa ada variasi pendekatan dalam menerapkan hukum ini.¹¹

¹⁰ Nindia Oktiviana, "Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Naskh Dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam," *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (June 7, 2023): 73–91, <https://doi.org/10.33507/pai.v2i1.1074>.

¹¹ Salma Aulia Azahro, Najwa Aisyah Abdallillah, and M. Imamul Muttaqin, "HARMONISASI AYAT AL-QUR'AN MELALUI METODE AL-JAM'U WA AL-TAUFIQ DAN NASKH: PENDEKATAN TAFSIR YANG KOMPREHENSIF" 7693 (2024): 66–79.

KESIMPULAN

Kedua metode, baik *al-jam'u wa taufiq* maupun *naskh*, memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum zakat di era kontemporer. Metode *al-jam'u wa taufiq* menawarkan solusi harmonis untuk mempertahankan hukum klasik dengan penyesuaian konteks modern, sementara *naskh* memberikan fleksibilitas lebih besar dengan membatalkan hukum lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan hukum baru yang lebih sesuai. Dalam kasus-kasus seperti zakat profesi dan zakat saham, kedua metode ini dapat memberikan solusi yang beragam, tergantung pada konteks penerapannya. Sebagai bagian dari ijtihad modern, ulama di berbagai negara terus mengembangkan fatwa yang responsif terhadap perubahan zaman, dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

REFERENSI

- Afrohah, Afrohah. "Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil Dalam Kitab Jam'u Al-Jawami'." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 115–37. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.699>.
- Athiyyah, Vina Sa'adatul. "Penyelesaian Kontradiksi Dalil Melalui Metode Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Nasakh." *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (March 5, 2024): 29–42. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v3i1.264>.
- Azahro, Salma Aulia, Najwa Aisyah Abdallillah, and M. Imamul Muttaqin. "HARMONISASI AYAT AL-QUR'AN MELALUI METODE AL-JAM'U WA AL-TAUFIQ DAN NASKH : PENDEKATAN TAFSIR YANG KOMPREHENSIF" 7693 (2024): 66–79.
- Fadillah, Haris, and M.Iqbal Irham. "Nasakh Pembentukan Elastisitas Hukum Islam." *Rayah Al-Islam* 6, no. 2 (2022): 261–77. <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.575>.
- Handoko, Agus. "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1105–26. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058>.
- Oktiviana, Nindia. "Al-Jam'u Wa Al-Taufiq Dan Naskh Dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam." *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (June 7, 2023): 73–91. <https://doi.org/10.33507/pai.v2i1.1074>.
- Said, M. "Metode Kompromi Dalam Memahami Hadits-Hadits Mukhtalif (Compromising Methods in Understanding Different Hadiths)." *Tazkirah* 4, no. 1 (2019): 48. <http://e-journal.iai-al-azhaar.ac.id/index.php/tazkiroh/article/download/327/239>.
- Willya, Evra, and Gusniarjo Mokodompit. "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Hukum." *I'tisham* 1, no. 1 (2021): 25–38.